

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU – UNIVERSITAS JAMBI – KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020

PERMENKEU RI NOMOR 192/PMK.05/2020 TANGGAL 3 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1443)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS JAMBI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Jambi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sesuai dengan Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor T/345/M/KU.02.02/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Jambi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jambi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No. 5340); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745); Permenkeu RI No. 129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No. 1046);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Jambi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Jambi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada pengguna jasa, yang terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Badan Layanan Umum Universitas Jambi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kontrak kerja sama. Selain itu, Badan Layanan Umum Universitas Jambi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

CATATAN : - Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Jambi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 4 Desember 2020.

- Lampiran halaman 11 – 13.